

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu pilar utama dalam rukun islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghiniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.² Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Zakat profesi sebagai salah satu zakat jenis zakat mal yang memiliki peranan penting dalam upaya mencapai target potensi zakat. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai yang pembayarannya melalui gaji yang dilakukan oleh bagian keuangan dengan cara pemotongan gaji ketika telah sampai nishab. Maka, tidak heran jika

² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Oktober 2010) hal.1.

zakat profesi didominasi para pegawai terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).³

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat disamping juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit, artinya dibutuhkan suatu dukungan, keputusan dan informasi secara jelas berkenaan dengan perintah menunaikan zakat profesi atau zakat pendapatan. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dari berbagai jenis dan ragam yang sangat bervariasi dapat menghasilkan upah atau gaji yang bervariasi juga seiring dengan perkembangan teknologi.

Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati serta mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama menyebabkan pengaplikasian pembayaran zakat memiliki ketergantungan pada masing-masing individu. Hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan lembaga pengelola zakat yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya mensejahterakan dan memberdayakan perekonomian umat.

³ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara", (Universitas Islam Nahdlatul Ulama: Conference On Islamic Management, *Accounting And Economics (CIMA E) Proceeding*. Vol.2, 2019, 119-126).

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Dengan kata lain sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Zakat dinilai sangat potensial mengatasi problem kemiskinan. Namun, sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara, ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta.

Secara birokrasi pemerintahan daerah di wilayah Tulungagung dapat dipilih menjadi beberapa bagian yaitu: (1) Kepala Dinas, Instansi Vertikal (Setda, Sekwan, Bawaskab, Bakesbang Linmas, BPM, Bappeda, BKD Bapelkes RSUD), (2) Kepala Dinas (PUPW Diknas, Pertanian, Perhubungan, dan lain-lain), (3) Badan, Kantor (Satpol PP, KPU, Koperasi

usaha kecil menengah (UKM), Infokom, dan lain-lain), Bagian (Kecamatan), (4) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (5) Pimpinan Perusahaan.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengelola dana zakat dalam hal mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat kepada para mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatan melalui dana operasional yang dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kabupaten Tulungagung. Posisi kinerja Badan Amil Zakat sebagai organisasi publik, di bidang pelayanan terkait dengan pengelolaan zakat dapat ditinjau dari segi kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa diantara pertimbangan dibentuknya Badan Amil Zakat sebagaimana disebut dalam undang-undang pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi pembayaran zakat dan meningkatkan hasil daya guna zakat yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Unit pengumpul zakat (UPZ) merupakan media pembayaran zakat dimana pegawai dapat bertemu melalui momen selektivitas, ketika pembayaran zakat dilakukan di instansi oleh ketua UPZ. Meskipun diantara pegawai negeri yang ada di UPZ tersebut berbeda pandangan mengenai pembayaran zakat, namun pada prinsipnya di institusi UPZ ini mereka dapat

⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*..., hal. 109.

bertemu. Media UPZ ini, menjadi tempat pembayaran zakat profesi dan infak bagi pegawai. Di media UPZ ini juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi tingkat kepatuhan pegawai dalam menjalankan kewajiban zakat dan infak sebagai simbol adanya pelestarian zakat yang terus berlangsung. Media institusi sosial atau di tempat UPZ ini akan teridentifikasi dua golongan pegawai yang patuh dalam pembayaran zakat-infak dan pegawai yang menolak pembayaran zakat-infak. Meskipun pola tindakan mereka berbeda antara yang patuh dan yang tidak, namun mereka tetap dalam kebersamaan di tempat mereka bekerja.

Dari beberapa masyarakat khususnya di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Tulungagung ternyata masih banyak masyarakat yang belum menunaikan zakat profesi. Masih belum begitu jelas mengapa masih banyak masyarakat kalangan Aparatur Sipil Negara belum mengeluarkan zakat, padahal secara dukungan hal untuk mengeluarkan zakat profesi ini sudah diinstruksikan oleh Bupati Tulungagung dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang fasilitasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, zakat fitrah, infaq, dan sedekah bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang beragama islam di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung.

Di lembaga Institusi yang berada dibawah naungan Dinas sudah banyak yang berperan aktif menjadi unit pengumpul zakat (UPZ) dengan mengumpulkan zakat para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sejenisnya. Salah satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang menjadi bagian

dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung adalah Koordinator Wilayah Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan yang meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Korwil Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan ini dulunya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang kemudian berubah menjadi Korwil Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan.

Dari beberapa kecamatan yang menjadi UPZ di lingkup Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan adalah Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu, Ngantru, Ngunut, Rejotangan, Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdarat, Pakel, Bandung, Gondang, Kauman, Karangrejo, dan Sendang.

Berikut ini penulis paparkan data laporan setoran zakat profesi di UPZ Korwil kecamatan berdasarkan setoran terakhir dalam tahun berjalan yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Setoran Zakat Profesi Tahun 2018-2021

UPZ	2018	2019	2020	2021
Tulungagung	Rp4.654.000	Rp4.080.000	Rp3.740.500	Rp6.472.000
Kedungwaru	Rp23.727.700	Rp0	Rp0	Rp0
Boyolangu	Rp418.100	Rp418.000	Rp0	Rp0
Ngantru	Rp1.910.700	Rp1.948.900	Rp1.725.500	Rp1.505.500
Ngunut	Rp9.709.000	Rp8.493.000	Rp8.336.000	Rp6.408.500
Rejotangan	Rp0	Rp5.100.000	Rp0	Rp0
Pucanglaban	Rp3.080.500	Rp3.241.500	Rp2.977.700	Rp2.557.000
Tanggunggunung	Rp631.500	Rp671.000	Rp692.500	Rp369.500
Campurdarat	Rp17.599.900	Rp15.302.400	Rp13.340.900	Rp11.402.300
Bandung	Rp2.687.000	Rp5.474.000	Rp1.475.000	Rp0
Gondang	Rp6.671.500	Rp5.631.500	Rp4.474.000	Rp3.909.000
Kauman	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
Karangrejo	Rp7.460.000	Rp8.200.000	Rp7.793.000	Rp6.172.000

UPZ	2018	2019	2020	2021
Sendang	Rp1.625.000	Rp5.831.500	Rp0	Rp0
Sumbergempol	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Kalidawir	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Besuki	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Pakel	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Pagerwojo	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa UPZ Korwil kecamatan Campurdarat merupakan instansi yang dapat menghimpun zakat profesi mencapai Rp.10.000.000 lebih dalam tiap bulannya, dibandingkan Korwil kecamatan lain. Kemudian untuk yang bertuliskan Rp0 artinya di Korwil kecamatan tersebut tidak menyetorkan zakat profesi sesuai dengan tahun yang tertera. Jika dijumlah secara keseluruhan dana zakat profesi yang ada di beberapa instansi diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Berikut ini tabel laporan jumlah pengumpulan zakat profesi di instansi Korwil yang disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1.2
Jumlah Setoran Zakat Profesi Tahun 2018-2021

UPZ	2018	2019	2020	2021
Tulungagung	56.946.500	52.555.000	46.254.500	40.493.000
Kedungwaru	23.727.700	-	-	-
Boyolangu	3.325.700	1.671.000	-	-
Ngantru	23.401.600	22.678.200	22.322.500	18.945.000
Ngunut	104.882.500	88.408.000	105.414.000	90.466.500
Rejotangan	-	5.100.000	-	-
Pucanglaban	35.916.800	37.778.700	37.843.600	34.543.700
Tanggunggunung	7.522.700	7.920.100	8.272.000	5.406.000
Campurdarat	212.226.000	198.257.000	172.149.500	148.368.000
Bandung	57.621.500	5.474.000	31.716.000	-
Gondang	85.363.000	66.796.500	50.497.500	49.783.000
Kauman	14.500.000	18.500.000	17.500.000	18.000.000

UPZ	2018	2019	2020	2021
Karangrejo	113.298.300	92.731.700	98.020.100	86.560.900
Sendang	6.550.000	5.831.500	-	-
Sumbergempol	-	-	-	-
Kalidawir	-	-	-	-
Besuki	-	-	-	-
Pakel	-	-	-	-
Pagerwojo	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Satuan yang berada pada tabel diatas menggunakan Rupiah. Jadi jumlah setoran zakat profesi dari instansi korwil dapat dilihat pada tabel diatas, untuk tabel yang di dalamnya tidak tertera jumlah setoran artinya pada tahun tersebut instansi tidak membayarkan zakat profesi. Dari tabel jumlah keseluruhan setoran zakat di lingkup instansi korwil, Korwil Kecamatan Campurdarat merupakan UPZ Korwil yang berhasil menghimpun zakat profesi dengan total lebih dari Rp.140.000.000 lebih tiap tahunnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korwil Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) Kecamatan Campurdarat merupakan salah satu UPZ yang berfungsi mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada lingkup instansi pemerintah di bidang pendidikan yang berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di instansi Korwil Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat, guna meneliti terkait bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengumpulan zakat profesi dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya sehingga unit pengumpul zakat Korwil Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat bisa menghimpun dana zakat lebih tinggi daripada kecamatan lain. Dengan tingginya jumlah zakat yang dapat dihimpun ini, yang kemudian akan di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung maka manfaat dari zakat itu juga akan banyak dirasakan oleh masyarakat, dengan melalui berbagai program seperti kemanusiaan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Sejalan dengan kegiatan kemanusiaan dengan berzakat dapat membantu memaksimalkan potensi zakat yang membantu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, dan memberikan dampak positif untuk pembangunan ekonomi, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul “STRATEGI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI KOORDINATOR WILAYAH UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI SATUAN PENDIDIKAN (UPASP) KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

B. Fokus Penelitian

Tentu dalam suatu organisasi maupun satuan organisasi memiliki usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya organisasi maupun satuan organisasai tersebut, hal ini seperti yang terjadi pada unit pengumpul zakat yang ada di Koordinator Wilayah Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat. Dengan hal ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat dalam pengumpulan zakat profesi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat profesi di Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat?

Hal-hal tersebut yang selanjutnya akan menjadi tujuan penelitian dalam skripsi yang nantinya akan dibahas lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai.

C. Tujuan Penelitian

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat dalam pengumpulan zakat profesi.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat profesi di Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang beberapa kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaannya disini bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu yang telah ada, serta dapat dijadikan bahan dan tambahan wacana dalam mempelajari peran amil dalam mengumpulkan, mengurus, mengelola, menjaga serta menyalurkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperkaya keilmuan dilembaga perguruan tinggi khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian keilmuan yang sudah didapat dalam dunia perkuliahan yang hanya mempelajari tentang teori-teorinya dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dan mendapat ilmu bagaimana cara memanfaatkan, mengembangkan, dan mengaplikasikannya dalam masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini, lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat mempelajari dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi pembelajaran dalam perkuliahan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi kepada masyarakat secara luas sebagai bentuk motivasi agar membayarkan zakat atas pekerjaan yang dilakukan ketika sudah mencapai nishab.

d. Bagi Instansi atau lembaga

Penelitian ini diharapkan ditemukan strategi dalam meningkatkan dan motivasi organisasi maupun satuan organisasi lain dalam mengumpulkan dana zakat profesi.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah batasan pengertian tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Strategi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Koordinator Wilayah Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya supaya dapat menghindari penafsiran yang tidak sesuai.

1. Definisi konseptual

a. Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategos* yang memiliki arti jendral. Maka, kata strategi secara bahasa bermakna sebuah seni. Secara istilah, strategi adalah sebuah cara menempatkan misi perusahaan, atau sebuah cara untuk mencapai

suatu sasaran yang tepat, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Dengan kata lain, strategi merupakan sebuah cara yang dilakukan sebagai cara pimpinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

b. Unit pengumpul zakat

Unit Pengumpul Zakat atau yang sering disebut UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, baik itu BAZNAS Provinsi atau Kabupaten untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah.

Menurut penulis unit pengumpul zakat (UPZ) merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

c. Penghimpunan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghimpunan artinya proses, cara, perbuatan menghimpun. Menghimpun artinya mengumpulkan.⁶ Penghimpunan dapat digunakan dalam beberapa kalimat yaitu pengumpulan.

Menurut April Purwanto Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan

⁵ Busrah dan Andi Damayanti Tanraja, "Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Dan Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar", (Universitas Al Asyariah Mandar, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* Vol. 5, No. 1, Mei 2020) DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1784> hal 18-29.

⁶ Diakses melalui www.kbbi.we.id pada tanggal 16 November 2022 pukul 04.00 WIB

sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁷

d. Zakat Profesi

Dalam buku tuntunan ibadah mengatakan bahwa zakat profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁸

2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek yang diteliti. Dari judul diatas maka secara operasional bahwa skripsi ini membahas “Strategi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Koordinator Wilayah Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”. Maksudnya adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan UPZ Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam pengumpulan zakat profesi.

⁷ Fatimatuz Zahroh, “Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZISMU DAN NURUL HAYAT”, (Tesis : Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

⁸ Eva Lisdiana, “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Melalui E-Commerce Tokopedia Pada NU CARE-LAZISNU Pusat”, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II terdiri dari tinjauan manajemen zakat, tinjauan strategi penghimpunan zakat, unit pengumpul zakat, penghimpunan, zakat profesi, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV terdiri dari paparan deskripsi lokasi penelitian, temuan penelitian dan analisis data.

BAB V terdiri dari analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN